



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

===== NIK;7305050107950065, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, No.Hp:085299454675, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

=====, NIK; 7305056008000003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PA Tkl., Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Jumat ,tanggal 29 November 2019 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar .dan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/013/XI/2019 tertanggal 02 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar selama kurang lebih 2 bulan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 23 Desember 2019 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - Pemohon menikah dengan Termohon karena dijodohkan;
  - Termohon tidak pernah menjalin komunikasi dengan Pemohon;
  - Termohon meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah berjalan selama 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- 6 Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut,perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan

*Hal. 2 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/013/X/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tanggal 2 Desember 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

*Hal. 3 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



b. Saksi-saksi:

1. ===== (tante Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Takalar selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa satu bulan setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan pergi bersama teman-temannya .
- Bahwa Termohon terkadang pergi meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya dan saksi pernah bertanya kepada Termohon tentang orang yang bersama Termohon saat itu dan Termohon mengatakan bahwa dia adalah pacar Termohon dan mengakui sebagai orang yang berasal dari Bontoa.
- Bahwa Pemohon kadang pergi mencari Termohon di rumah orang tua Termohon tetapi tidak menemukan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi sikap Termohon yang sudah sangat keterlaluan bahkan saksipun telah menyampaikan kepada orang tua Termohon perihal sikap anaknya tetapi tidak ada respon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2. ===== (sepupu dua kali Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Takalar selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa satu bulan setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon sering keluar rumah entah kemana kadang siang kadang malam.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak harmonis akan tetapi keduanya tidak pernah bertengkar.
- Bahwa ketidak harmonisan keduanya disebabkan karena Termohon terkadang pergi meninggalkan rumah hingga tiga hari lamanya dan Termohon mengakui bahwa mempunyai pacar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi sikap Termohon yang sudah sangat keterlaluan bahkan saksipun telah menyampaikan kepada orang tua Termohon perihal sikap anaknya tetapi tidak ada respon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 5 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan, Termohon tidak menjalin komunikasi dengan Pemohon serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Hal. 6 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.



Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan, Termohon tidak menjalin komunikasi dengan Pemohon serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon,, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya

*Hal. 7 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya bahwa alasan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan, Termohon tidak menjalin komunikasi, ternyata tidak dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan, sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu dua bulan kemudian terjadi pisah tempat tinggal yaitu sejak Januari 2020 sampai sekarang dengan tidak menjalin komunikasi, dan upaya damai keluarga tidak berhasil. Selain itu, saksi-saksi tersebut juga mengetahui perihal kelakuan Termohon yang sering keluar rumah pergi meninggalkan Pemohon bersama teman-temannya kadang sampai 3 hari lamanya serta pengakuan Termohon bahwa telah mempunyai pacar. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d.

*Hal. 8 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 2 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah pergi bersama teman-temannya kadang sampai 3 hari bahkan Termohon mengakui bahwa telah mempunyai pacar, sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dari pihak Pemohon, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat

*Hal. 9 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih. Selama dua bulan keduanya hidup bersama, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pernah berlangsung rukun dan harmonis. Namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, serta fakta di persidangan tentang sikap Termohon yang tidak mencerminkan sebagai seorang dimana Termohon sering pergi dengan teman-temannya meninggalkan Pemohon yang terkadang sampai 3 hari serta adanya pengakuan Termohon yang telah mempunyai pacar maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu selama 6 bulan bulan terhitung sampai dijatuhkannya putusan ini. Dalam rentang waktu tersebut upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon, sebagaimana pula dilangsungkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak kembali rukun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan

*Hal. 10 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



Termohon tidak hadir dalam persidangan. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan disamping itu upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan

*Hal. 11 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.*



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( ===== ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ===== ) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.**, dan **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Baungatang, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.



**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fadilah, S.Ag.**

**Ahmad Luthfi Magfurin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Annisa, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- 1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- 2. Proses	: Rp	50.000,00
- 3. Panggilan	: Rp	360.000,00
- 4. PNBP panggilan pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
- 5. PNBP panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
- 6. Redaksi	: Rp	10.000,00
- 7. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>476.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 143/Pdt.G/2020/PA Tkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)